



**PUTUSAN**  
Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Julius alias Ebo anak dari Septinor;
2. Tempat lahir : Pinang Kerucit;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Toho Desa Pinang Kerucit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Suhardi Jihen anak dari Jihen;
2. Tempat lahir : Baguru;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/25 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baguru Desa Dema Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Misnawi bin Mastuki;
2. Tempat lahir : Ogol;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/30 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepanyang Kecamatan Anjongan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Martinus alias Pak Kuyung;  
2. Tempat lahir : Sano;  
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 November 1973;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;  
7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I JULIUS alias EBO anak dari SEPTINOR bersama-sama dengan Terdakwa II SUHARDI JIHEN anak dari JIHEN Terdakwa III MISNAWI bin MASTUKI, serta Terdakwa IV MARTINUS alias PAK KUYUNG, bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan kesempatan untuk permainan judi*" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JULIUS alias EBO anak dari SEPTINOR, bersama-sama dengan Terdakwa II SUHARDI JIHEN anak dari JIHEN, Terdakwa III MISNAWI bin MASTUKI, serta Terdakwa IV MARTINUS alias PAK KUYUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.1.345.000,- (Satu jutatiga ratus empatpuluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan;
  - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratusribu rupiah);
  - 13 (Tigabelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluhribu rupiah);
  - 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Duapuluhribu rupiah);
  - 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluhribu rupiah);
  - 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara;*

  - 2 (Dua) kepala kartur emi box bergambar gold fish;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa I JULIUS alias EBO anak dari SEPTINOR, bersama-sama dengan Terdakwa II SUHARDI JIHEN anak dari JIHEN, Terdakwa III MISNAWI bin MASTUKI, serta Terdakwa IV MARTINUS alias PAK KUYUNG, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat bertempat di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri MEMPAWAH, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian oleh terdakwa atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, setelah saksi HERI SANDI, Saksi IKHSAN VARIAN dan Saksi SUJIPTO (ketiganya anggota POLRES MEMPAWAH) mendapat informasi masyarakat bahwa ada perjudian jenis judi kartu remi, selanjutnya para saksi melakukan Penyelidikan dan ternyata benar melihat Terdakwa I JULIUS alias EBO anak dari SEPTINOR, bersama-sama dengan Terdakwa II SUHARDI JIHEN anak dari JIHEN, Terdakwa III MISNAWI bin MASTUKI, serta Terdakwa IV MARTINUS alias PAK KUYUNG yang sedang bermain kart remi dan para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp.825.000,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Uang tunai sebesar Rp.1.345.000,- ( Satu Juta Tiga Ratus EmpatPuluh Lima ribu rupiah dan 2 ( dua ) kepala kartu remi bok bergambar goldfish;
- Bahwa para Terdakwa menyatakan kepada para Saksi menerangkan cara permainan judi jenis box tersebut adalah dengan memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan kesetiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh pemain 1 (satu) maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh pemain maka kartu yang masih pemain pegang tersebut pemain turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cakte atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (duapuluhribu) baikada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain makan pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu);

- Bahwa para terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Akhirnya para terdakwa diamankan ke Mapolres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I JULIUS alias EBO anak dari SEPTINOR, bersama-sama dengan Terdakwa II SUHARDI JIHEN anak dari JIHEN, Terdakwa III MISNAWI bin MASTUKI, serta Terdakwa IV MARTINUS alias PAK KUYUNG, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat bertempat di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri MEMPAWAH, menggunakan kesempatan bermain judi, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303 yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, setelah saksi HERI SANDI, Saksi IKHSAN VARIAN dan Saksi SUJIPTO (ketiganya anggota POLRES MEMPAWAH) mendapat informasi masyarakat bahwa ada perjudian jenis judi kartu remi, selanjutnya para saksi melakukan Penyelidikan dan ternyata benar melihat Terdakwa I JULIUS alias EBO anak dari SEPTINOR, bersama-sama dengan Terdakwa II SUHARDI JIHEN anak dari JIHEN, Terdakwa III MISNAWI bin MASTUKI, serta Terdakwa IV MARTINUS alias PAK KUYUNG yang sedang bermain kart remi dan para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang Sebesar Rp.825.000,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Uang tunai sebesar Rp.1.345.000,- ( Satu Juta Tiga Ratus EmpatPuluh Lima ribu rupiah dan 2 ( dua ) kepala kartu remi bok bergambar goldfish;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menyatakan kepada para Saksi menerangkan cara permainan judi jenis box tersebut adalah dengan memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan kesetiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh pemain 1 (satu) maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh pemain maka kartu yang masih pemain pegang tersebut pemain turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cakte atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (duapuluhribu) baikada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain makan pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu);
- Akhirnya terdakwa diamankan ke Mapolres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sujipto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan kartu Remi jenis Box menggunakan uang;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 17.00 wib di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan, Kab.Mempawah;
  - Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah Uang tunai sebesar Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (Dua) kepala kartu remi box bergambar goldfish;

- Bahwa yang ikut bersama Saksi pada saat itu adalah team polres mempawah serta BRIPKA HERI SANDI dan BRIPDA IKHSAN VARIAN Anggota Reskrim Polres Mempawah;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan beserta team polres mempawah adalah Mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Mempawah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kronologi sehingga Para Terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar Jam 17.00 Wib anggota Unit Reskrim Polres Mempawah mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai adanya permainan Kartu Remi Jenis Box menggunakan uang di Gubuk yang berada di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan, Kab. Mempawah. selanjutnya Saksi bersama team polres Mempawah serta BRIPKA HERI SANDI dan BRIPDA IKHSAN VARIAN Anggota Reskrim Polres Mempawah melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan Penyelidikan ternyata benar sedang ada permainan kartu menggunakan uang di dalam Gubuk tersebut, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan Remi jenis menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi beserta team polres mempawah dalam hal melakukan penangkapan tersebut ada disertai dengan surat perintah tugasnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Remi Box menggunakan uang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa gubuk tersebut milik Pak Siana;
- Bahwa cara permainan remi box menggunakan uang tersebut adalah dengan memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh pemain 1 (satu) maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh pemain maka kartu yang masih pemain pegang tersebut pemain turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu);

- Bahwa Posisi para terdakwa saat ditangkap itu berada di dalam gubuk sedang bermain kartu remi box menggunakan uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ikhwan Varian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan kartu Remi jenis Box menggunakan uang;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 17.00 wib di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan, Kab.Mempawah;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah Uang tunai sebesar Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (Dua) kepala kartu remi box bergambar goldfish;
- Bahwa yang ikut bersama Saksi pada saat itu adalah team polres mempawah serta BRIPKA HERI SANDI dan BRIPDA SUJIPTO Anggota Reskrim Polres Mempawah;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan beserta team polres mempawah adalah Mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Mempawah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kronologi sehingga Para Terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar Jam 17.00 Wib anggota Unit Reskrim Polres Mempawah mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permainan Kartu Remi Jenis Box menggunakan uang di Gubuk yang berada di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan, Kab. Mempawah. selanjutnya Saksi bersama team polres Mempawah serta BRIPKA HERI SANDI dan BRIPDA IKHSAN VARIAN Anggota Reskrim Polres Mempawah melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan Penyelidikan ternyata benar sedang ada permainan kartu menggunakan uang di dalam Gubuk tersebut, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan Remi jenis menggunakan uang tersebut;

- Bahwa Saksi beserta team polres mempawah dalam hal melakukan penangkapan tersebut ada disertai dengan surat perintah tugasnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Remi Box menggunakan uang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa gubuk tersebut milik Pak Siana;
- Bahwa cara permainan remi box menggunakan uang tersebut adalah dengan memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh pemain 1 (satu) maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh pemain maka kartu yang masih pemain pegang tersebut pemain turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain makan pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu);
- Bahwa Posisi para terdakwa saat ditangkap itu berada di dalam gubuk sedang bermain kartu remi box menggunakan uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Heri Sandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan kartu Remi jenis Box menggunakan uang;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 17.00 wib di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan, Kab.Mempawah;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah Uang tunai sebesar Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (Dua) kepala kartu remi box bergambar goldfish;
- Bahwa yang ikut bersama Saksi pada saat itu adalah team polres mempawah serta BRIPKA IKHSAN VARIAN dan BRIPDA SUJIPTO Anggota Reskrim Polres Mempawah;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan beserta team polres mempawah adalah Mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Mempawah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kronologi sehingga Para Terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar Jam 17.00 Wib anggota Unit Reskrim Polres Mempawah mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai adanya permainan Kartu Remi Jenis Box menggunakan uang di Gubuk yang berada di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan, Kab. Mempawah. selanjutnya Saksi bersama team polres Mempawah serta BRIPKA HERI SANDI dan BRIPDA IKHSAN VARIAN Anggota Reskrim Polres Mempawah melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan Penyelidikan ternyata benar sedang ada permainan kartu menggunakan uang di dalam Gubuk tersebut, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan Remi jenis menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi beserta team polres mempawah dalam hal melakukan penangkapan tersebut ada disertai dengan surat perintah tugasnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Remi Box menggunakan uang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa gubuk tersebut milik Pak Siana;
- Bahwa cara permainan remi box menggunakan uang tersebut adalah dengan memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh pemain 1 (satu) maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh pemain maka kartu yang masih pemain pegang tersebut pemain turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu);
- Bahwa Posisi para terdakwa saat ditangkap itu berada di dalam gubuk sedang bermain kartu remi box menggunakan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I **Julius alias Ebo anak dari Septinor**:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Mempawah karena melakukan permainan kartu remi box menggunakan uang;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa Suhardi Jihen, Terdakwa Misnawi, dan Terdakwa Martinus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 17.00 wib di Gubuk yang beralamat di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan Kab. Mempawah;
- Bahwa pemilik dari gubuk tersebut adalah PAK SIANA dan PAK SIANA pada saat itu tidak ada ditempat;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara permainan dalam kartu remi box menggunakan uang tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu);
- Bahwa permainan remi box yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa untuk bermain remi box menggunakan uang tersebut adalah kesepakatan Para Terdakwa bersama;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kartu menggunakan uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

## 2. Terdakwa II **Suhardi Jihen anak dari Jihen:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Mempawah karena melakukan permainan kartu remi box menggunakan uang;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa Julius Ebo, Terdakwa Misnawi, dan Terdakwa Martinus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 17.00 wib di Gubuk yang beralamat di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan Kab. Mempawah;
- Bahwa pemilik dari gubuk tersebut adalah PAK SIANA dan PAK SIANA pada saat itu tidak ada ditempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan dalam kartu remi box menggunakan uang tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu);
- Bahwa permainan remi box yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa untuk bermain remi box menggunakan uang tersebut adalah kesepakatan Para Terdakwa bersama;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kartu menggunakan uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

### 3. Terdakwa III **Misnawi bin Mastuki**:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Mempawah karena melakukan permainan kartu remi box menggunakan uang;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa Suhardi Jihen, Terdakwa Julius Ebo, dan Terdakwa Martinus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 17.00 wib di Gubuk yang beralamat di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan Kab. Mempawah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari gubuk tersebut adalah PAK SIANA dan PAK SIANA pada saat itu tidak ada ditempat;
  - Bahwa dalam melakukan permainan tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa cara permainan dalam kartu remi box menggunakan uang tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu);
  - Bahwa permainan remi box yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan bersifat untung-untungan;
  - Bahwa untuk bermain remi box menggunakan uang tersebut adalah kesepakatan Para Terdakwa bersama;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kartu menggunakan uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
4. Terdakwa IV **Martinus alias Pak Kuyung**:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Mempawah karena melakukan permainan kartu remi box menggunakan uang;
  - Bahwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa Julius, Terdakwa Suhardi Jihen, dan Terdakwa Misnawi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 17.00 wib di Gubuk yang beralamat di Desa Pak Bulu Kec. Anjongan Kab. Mempawah;
- Bahwa pemilik dari gubuk tersebut adalah PAK SIANA dan PAK SIANA pada saat itu tidak ada ditempat;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan dalam kartu remi box menggunakan uang tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu);
- Bahwa permainan remi box yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa untuk bermain remi box menggunakan uang tersebut adalah kesepakatan Para Terdakwa bersama;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kartu menggunakan uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.1.345.000,- (Satu jutatiga ratus empatpuluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratusribu rupiah);
- 13 (Tigabelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluhribu rupiah);
- 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Duapuluhribu rupiah);
- 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluhribu rupiah);
- 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);
- 2 (Dua) kepala kartu remi box bergambar gold fish;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian resor Mempawah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Gubuk yang beralamat di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah sehubungan dengan permainan kartu remi box menggunakan uang;
- Bahwa pemilik dari gubuk tersebut adalah Pak Siana dan Pak Siana pada saat itu tidak ada di tempat;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi box menggunakan uang tersebut yakni menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh masing-masing Terdakwa cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa lain, maka kartu yang masih Para Terdakwa pegang tersebut Para Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan *cak te* atau *remi* dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan remi box yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa untuk bermain remi box menggunakan uang tersebut adalah kesepakatan Para Terdakwa bersama;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu menggunakan uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *Barangsiapa* dalam ketentuan pasal tersebut tidak diberikan pengertian nya secara tekstual dan definisi tersendiri, namun Majelis Hakim akan memulai penjabaran unsur ini dengan didahului pemaknaan secara linguistik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mana pengertian *Barangsiapa* memiliki makna *tiap-tiap dirinya sendiri atau manusia sendiri*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata *Barangsiapa* tersebut dalam unsur ini menunjukkan kepada siapakah pribadi atau orang yang harus bertanggung jawab atas kejadian dan/atau perbuatan yang didakwakan atau mengenai siapa orang (*persoon*) yang menjadi Terdakwa dan harus bertanggung jawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan, nyata terungkap bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan identitas daripada diri Para Terdakwa, kemudian di dalam persidangan Para



Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai suatu hal secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur *Barangsiapa* yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap uraian unsur tindak pidana yang akan diuraikan selanjutnya;

## **Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mempergunakan kesempatan* adalah mempergunakan waktu atau peluang untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *permainan judi*, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melanggar Pasal 303 KUHP* adalah mengacu kepada kriteria permainan judi tersebut yang diadakan oleh seseorang atau beberapa orang dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan diadakan sebagai suatu mata pencarian, dan diadakan untuk khalayak umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan yakni Para Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian resor Mempawah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Gubuk yang beralamat di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah sehubungan dengan permainan kartu remi box menggunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik dari gubuk tersebut adalah Pak Siana dan Pak Siana pada saat itu tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam melakukan permainan tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi box menggunakan uang tersebut yakni menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri, apabila kartu yang diturunkan oleh masing-masing Terdakwa cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa lain, maka kartu yang masih Para Terdakwa pegang tersebut Para Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan *cak te* atau *remi* dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kartu besar mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permainan remi box yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum untuk bermain remi box menggunakan uang tersebut adalah kesepakatan Para Terdakwa bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu menggunakan uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat secara jelas bahwa rangkaian kegiatan Para Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan suatu rangkaian mempergunakan kesempatan untuk bermain kartu remi box menggunakan uang, dimana Para Terdakwa secara rela menghendaki untuk ikut bermain atas penyediaan tempat bermain di rumah Pak Siana sebagai tempat penyelenggaraan permainan, kemudian permainan kartu remi box menggunakan uang termaksud yang dimainkan oleh Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam pengertian permainan judi, dimana berdasarkan cara permainan nya terdapat sifat untung-untungan, dan tidak dapat diketahui secara pasti dan terukur siapa yang pasti menang dan akan mendapat untung, di sisi lain akan terdapat pihak yang rugi karena menyerahkan sebagian materi modal nya kepada pihak yang lain. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap, terlihat nyata bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa *a quo* dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yang melarang penyelenggaraan judi tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana termaksud dalam aturan pidana yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang masa waktunya (*strafmaat*) akan majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*) yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan bentuk “prevensi khusus”, agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk “prevensi umum”, agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

ialah barang bukti hasil tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomi, sehingga patut dirampas untuk negara. Kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) kepala kartu remi box bergambar gold fish;

ialah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak lagi memiliki nilai ekonomi, sehingga patut untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Julius alias Ebo anak dari Septinor**, Terdakwa II **Suhardi Jihen anak dari Jihen**, Terdakwa III **Misnawi bin Mastuki** dan Terdakwa IV **Martinus alias Pak Kuyung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menggunakan kesempatan main judi* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan:
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

- 2 (dua) kepala kartu remi box bergambar gold fish;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mompawah, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)